



## Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

# Pendaftaran Perkara Gugatan/Bantahan/Perlawanan/Gugatan Sederhana

No. SK : 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024

## Persyaratan

1. Surat Gugatan asli dan salinan gugatan menyesuaikan jumlah tergugat/terlawan
2. Softcopy gugatan dalam bentuk file format MS. Word, Pdf dan Asli Surat Kuasa
3. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa. Potocopy surat sumpah dan fotocopy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP Penerima Kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa Insidentil;
4. Fotocopy Identitas/KTP;
5. Cek list;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya
2. Penggugat memasukkan/menyerahkan surat gugatan asli dan salinannya beserta kelengkapan lainnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan ke petugas PTSP
3. Penggugat membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara
4. Penggugat menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP
5. Penggugat menerima tanda terima pendaftaran perkara dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 (dua puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

## Biaya / Tarif



## Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

### Produk Pelayanan

1. Tanda Terima Pendaftaran Perkara (salinan gugatan yang telah mendapatkan nomor perkara);
2. Salinan SKUM dan bukti setor panjar biaya perkara;

### Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau : 0761-21523
6. Melalui nomor telepon PN Pasir Pengaraian : 0762-91677
7. Melalui nomor WA PTSP PN Pasir Pengaraian : 0811-754433
8. Melalui email : [admin@pn-pasirpengaraian.go.id](mailto:admin@pn-pasirpengaraian.go.id)